



Analisis Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Pemerintahan di Desa

Aditya Wensi Semuel Umboh¹, Novie Revlie Pih, Fanley Pangemanan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi

Corresponding author e-mail: umbohaditya@gmail.com¹

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam demokratisasi pemerintahan di desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Para informan terdiri atas; Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan beberapa masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD mempunyai peranan yang penting dalam menetapkan kebijaksanaan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat sekaligus merupakan wadah perencana, pelaksana dan pengendalian kegiatan masyarakat dan badan-badan lainnya dalam pembangunan di desa. Untuk pelaksanaan fungsi BPD diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah desa. Tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi BPD tersebut.

Kata Kunci: *Badan Permusyawaratan Desa; Pemerintah Desa*

Pendahuluan

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Apalagi di era ini begitu besarnya dana yang masuk ke desa membuat pemerintahan desa mempunyai peran sentral dalam mencapai

tujuan negara karena itu diperlukan suatu perencanaan termasuk penganggaran yang baik dan tepat untuk menentukan alokasi dana yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan desa (Sampe 2015).

Seperti halnya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa juga dilengkapi dan dijalankan oleh lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk menyusun dan mengorganisir seluruh sumberdaya yang ada di desa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Lauma, Pangemanan, Sampe 2019). Lembaga eksekutif dipegang oleh kepala desa dan perangkatnya, dan lembaga legislatif dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tetapi selama ini yang terjadi proses penyelenggaraan pemerintah desa lebih terfokus pada lembaga pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkatnya. Padahal dalam aturan perundangan dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa itu bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang sangat penting dalam berjalannya roda pemerintahan yang ada di desa, dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes). Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berasangkutanan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa.

Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi secara keseluruhan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan di Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Berdasarkan uraian di atas dari penelitian yang di lakukan di desa Motoling Satu,

Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, mendapati bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, BPD belum menjalankan tugas keterwakilannya dengan baik, di karenakan sebagian anggota BPD belum memahami tugas dan fungsinya di dalam pemerintahan desa sehingga mengakibatkan peran serta dukungan BPD sebagai lembaga yang di perlukan di bidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan banyaknya aspirasi masyarakat yang tidak mampu terserap yang berdampak pada lambanya pembangunan yg ada. Kendala utama yang di temui yaitu terbatasnya tingkat kemampuan dari para anggota BPD yang muaranya pada kurang mampunya menjalankan perannya secara baik.

Hal ini terlihat dari kurang mampunya BPD mengkritisi, mengkontrol serta menyuarakan aspirasi yang ada bahkan terkesan BPD hanya mengikuti setiap kebijakan maupun kegiatan yang sudah di tentukan pemerintah desa (eksekutif), yang pada dasarnya BPD (legislatif), mempunyai hak dan mandat dalam mengkritisi dan memberikan masukan yang terarah bagi kemajuan desa.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial.

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi keterwakilan BPD dalam demokratisasi pemerintahan di desa dan secara spesifik meneliti tugas dan wewenang BPD dalam menyerap dan menyuarakan aspirasi dari masyarakat yg di wakili. Dalam penelitian ini akan berfokus pada teori "keterwakilan politik" oleh Hanna Ferichel Pitkin, yaitu: Keterwakilan dari sisi kepentingan, dan Keterwakilan dari sisi opini.

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi, menguasai permasalahan secara mendalam, serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu diantaranya : Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Masyarakat Desa.

Dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan diperoleh berdasarkan sumbernya yaitu tempat, pelaku dan kegiatan yang dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara maupun pengamatan secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan penelitian (Husaini Usman 2009: 83).

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka

penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Berikut diuraikan teknik pengumpulan data tersebut :

Data Primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta empiris yang kasat mata dan guna memperoleh dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti yang terlihat dikancah penelitian. Sedangkan wawancara, digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini seperti percakapan dengan maksud tertentu, dimana proses percakapan ini dilakukan oleh dua pihak atau lebih berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan masalah ini.

Data Sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori dan konsep-konsep dari sejumlah literature baik buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan, studi dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, sehingga data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Dalam hal ini teknis analisis kualitatif yang digunakan ialah model analisis interaktif dimana data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk narasi. Menurut Miles dan Huberman dalam Rohidi dan Mulyarto (2002), analisis model interaktif memungkinkan seorang peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun langkah-langkah analisis data model interaktif adalah sebagai berikut: Pertama, pengumpulan data; yaitu pengumpulan data dan informasi langsung dari informan. Kedua, reduksi data; ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih jelas. Pentingnya reduksi data, agar dapat memberikan gambaran yang lebih tajam. Ketiga, penyajian data; data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Menurut model analisis ini, agar dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, maka

penyajian data harus diusahakan secara sistimatis. Keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dan Analisis

Salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat aturan yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, dengan adanya perangkat hukum tersebut membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan mulai perubahan konfigurasi Pemerintahan Desa dengan menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat ditingkat Desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat Desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang diatur berdasarkan kaidah nomatif.

Tujuan yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah terciptanya penerapan fungsi keterwakilan BPD dalam Pemerintahan di Desa Motoling Satu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagai terwujudnya demokrasi, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan BPD bekerjasama dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan istiadat setempat yang diakui dan di hormati. Dalam wilayah Desa terdapat BPD yang dipilih dari calon-calon yang diusulkan dari kalangan adat, pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang mamenuhi persyaratan. BPD berkendudukan sejajar dan manjadi mitra dari Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Desa.

BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam pengimplementasian fungsi BPD sebagai badan legislatif Desa dan wadah aspirasi masyarakat diharapkan dapat tercapai dengan baik dan efektif. Dengan kata lain Pemerintah Desa dan BPD dapat bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

Mengenai hal tersebut eksistensi BPD sangat dibutuhkan demi jalannya pembangunan desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi untuk menyampaikan

aspirasi mereka kepada pemerintah desa, anggota BPD diharapkan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi untuk dapat meramu dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Tingkatan pendidikan dalam kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi BPD Motoling Satu sangat juga dibutuhkan karena mengingat fungsi BPD sebagai lembaga parlemen desa, dimana merupakan alat penghubung antara masyarakat dengan desa, dan menjadi salah satu tugas BPD yaitu menumbuhkan aspirasi masyarakat desa.

Penutup

BPD di desa Motoling Satu dalam keterwakilannya di masing-masing jaga sudah menjalankan fungsi keterwakilannya. Ini terlihat dengan adanya perwakilan BPD di masing-masing jaga. Tetapi penyaluran aspirasi masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak efektif atau tidak sejalan dengan tugas dan fungsinya, BPD cenderung hanya mengikuti kebijakan kepala desa tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk lebih efektif dalam hal penerapan tugas dan fungsinya terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan lebih banyak melakukan metode-metode dan/atau cara-cara untuk mengefektifkan penampungan aspirasi. Pengefektifan penampungan aspirasi dalam masyarakat yang majemuk dapat dilakukan oleh BPD dengan cara berinteraksi secara langsung dengan semua golongan ataupun kelompok masyarakat yang ada di desa supaya semua aspirasi dapat ditampung.

Referensi

- Adisasmita, Rahardjo (2006). *Pengembangan Desa Aspiratif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisubrata, Winarna Surya (2003). *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Koentjaraningrat, R. M. (2005). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Labolo, Muhadam (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan: suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lauma, R., Pangemanan, S., Sampe, S. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kualitas Pelayanan Publik: -suatu studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Eksekutif*, vol. 3, no. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23855/23504>.

- Mokodongan, Frangki Adi Wijaya (2015). Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa: studi di desa Insil kecamatan Passi Timur kabupaten Bolaang Mongondow. *Skripsi*. <http://media.neliti.com/media/publications/1087-ID-keterwakilan-badan-permusyawaratan-desa-dalam-demokratisasi-pemerintahan-desa-st.pdf>.
- Moleong, Lexy J., (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Napitupulu, Paimin (2007). *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. Jakarta: Alumni.
- Pito, Toni Adrianus; Efriza; Fasyah, Kemal (2006). *Mengenal Teori-Teori Politik: dari sistem politik sampai korupsi*. Jakarta: Nuansa Cendikia.
- Sampe, S. (2015). Expenditure Restraint in Government Budgets in Australian Financial Management. *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 4, no. 35. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/11390/10979>.
- Syaukani; Gaffar, Afan; Rasyid, Ryas (2003). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, H. A. W. (2002). *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaya, H. A. W. (2003). *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, H. A. W. (2005). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumber-sumber lain:

- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.